



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 126-K/PM.II-09/AD/VIII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HELMIYANTO.
Pangkat/NRP : Koptu/31980083220578.
Jabatan : Ta Mudi.
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 14 Mei 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Arama Kodim 0616 Indramayu Jln.DI Panjahitan Rt.01/Rw.01 Indramayu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-09/A-30/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Ka Bais TNI selaku Papera Nomor : Kep/300/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/K/AD/II-09/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017.
3. Tapkim Nomor : TAP/126-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017
4. Tapsid Nomor : TAP/126-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/K/AD/II-09/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.
- Kedua : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan: Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 2 (Dua) buah kulkas (barang bukti ada di UPT Cirebon).
 - 1 (Satu) buah meja kasir yang dirusak oleh Terdakwa.
 - (Satu) buah tempat sampah warna putih berbentuk tabung yang terbuat dari stainless.
 - 1 (Satu) buah etalase kecil.
 - 1 (Satu) buah box lampu.
 - 1 (satu) buah CD hasil rekaman CCTV.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 357/465.3/Rumkit Mejalengka tanggal 27 Maret 2017 atas nama Sdri. Gina Lani Virginia Lauw.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 357/465.2/Rumkit Mejalengka tanggal 27 Maret 2017 atas Gita Natalia Angel Lauw.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 357/465.1/Rumkit Mejalengka tanggal 27 Maret 2017 atas nama Sdr. Ceng Nurdin.
 - 1 (satu) lembar foto kulkas kaca ukuran 55 x 140 cm warna putih silver dan biru merk Polytron.
 - 1 (satu) lembar foto tempat sampah dan meja kasir warna putih yang dirusak oleh Terdakwa menggunakan sangkur.
 - 1 (satu) lembar foto 1 buah CD hasil rekaman CCTV dan 1 (satu) buah mesin alat gesek kartu kredit kecil warna kuning serta 1 (satu) buah etalase kecil yang sudah pecah.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan dipersidangan menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak kan mengulangnya lagi sehingga mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa juga masih memiliki tanggungan anak kecil yang memerlukan bimbingan dan biaya dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di karaoke Blue Sky Jalan Raya KH Abdul Halim No. 79 Majalengka, atau atau ditempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Helmiyanto) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secatam di Lahat Sumatra Selatan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Lahat Sumatra Selatan selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Brigif 13 Tasikmalaya selama 5 (lima) bulan, selanjutnya di mutasikan ke batalyon 321, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan kembali ke Batalyon 303 Cibuluh Garut, selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodam III/Slw selama 2 (dua) minggu lalu dipindah tugaskan ke Korem 063/Sgj selama 2 (dua) bulan setelah itu dimutasikan ke Kodim 0616/Indramayu sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 31980083220578.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dengan berpakaian preman datang ke karaoke Blue Sky yang beralamat di jalan raya KH. Abdul Halim no. 79 Majalengka langsung ngeroom, kemudian Terdakwa minum bir putih sebanyak 2 (dua) botol sambil joget-joget di dalam room tersebut dengan teman masyarakat yang Terdakwa tidak mengetahui namanya.
3. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib Sdri. Sahira menelpon Sdri. Gina Lani Virginia Lauw (Saksi-3) mengatakan bahwa ada tamu rase yang botak-botak yang pernah ngeroom awal bulan Pebruari 2017, selanjutnya Saksi-3 pergi ke Karaoke Blue Sky dan bertemu dengan Terdakwa di tempat parkir dan Terdakwa sempat menegur Saksi-3 dengan kata-kata "Neng dari mana?", namun Saksi-3 tidak menjawab dan langsung masuk ke Karaoke Blue Sky, sesampainya didalam Sdri. Sahira memberitahu bahwa Terdakwa belum membayar uang room setelah itu Sdri. Sahira langsung pulang.
4. Bahwa setelah 2 (dua) jam ngeroom sekira pukul 00.00 wib Terdakwa keluar dari room dalam keadaan mabuk dan Terdakwa tidak mau membayar uang room, bahkan pada saat ditagih uang room Terdakwa berkata "Saya anggota, telepon saja pada pemilik Karaoke Blue Sky tersebut", kemudian Sdri. Gita Natalia Angel Lauw (Saksi-2) kasir yang menggantikan Sdri. Sahira berkata "Silahkan langsung saja telepon nomor yang sudah ada didepan" akan tetapi Terdakwa bukannya menelpon melainkan marah-marah dan berkata : "kamu melawan" dan memukul pipi sebelah kiri Saksi-2 dengan tangan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa diseret keluar oleh Sdr. Wope Magayang (Saksi-5) yang pada saat terjadi pemukulan posisi Saksi-5 berada ditengah antara Terdakwa dengan Saksi-2 dengan penerangan lampu sangat terang.
5. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam Karaoke Blue Sky dan menuju ke meja kasir sambil menancap-nancapkan sangkurnya ke meja kasir dan sambil marah-marah kemudian mendorong Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali namun tidak sampai terjatuh, selanjutnya Terdakwa mengambil tempat sampah yang terbuat dari stainless dan dilemparkan ke arah Saksi-3 yang didepannya ada kaca kasir dan tempat sampah tersebut menyerempet mengenai telinga sebelah kiri Saksi-3, kemudian tempat sampah tersebut mengenai kaca kasir sehingga kaca kasir menjadi pecah dan juga mengenai 2 (dua) buah kulkas serta etalase sehingga kaca kulkas dan kaca etalase pecah serta tempat stainless tersebut menjadi penyok sedikit.
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sangkur dan menusukkan sangkurnya ke etalase kecil hingga pecah dan melemparkan pecahan etalase kepada Saksi-3 sehingga mengenai ujung jari kelingking tangan kanan Saksi-3 yang mengakibatkan luka lecet dan mengeluarkan darah sedikit, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa menusukkan sangkurnya ke meja kasir dan etalase kecil hingga pecah kemudian Saksi-5 menghalangi Terdakwa agar tidak melakukan pengrusakkan lagi dan mendorong Terdakwa keluar dari pintu karaoke sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 lari keatas untuk mengamankan diri.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke belakang Karaoke Blue Sky dengan penerangan lampu yang cukup terang mencari Saksi-2 dan Saksi-3 namun Terdakwa tidak menemukan Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Ceng Nurdin (Saksi-4) Stpan Karaoke Blue Sky yang berdiri dihadapan Terdakwa kurang lebih berjarak 1 (satu) meter : "kemana kedua perempuan tersebut?", dijawab oleh Saksi-4 : "tidak tahu", mendengar jwaban Saksi-4 tersebut kemudian Terdakwa memukul Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan menggenggam mengenai bagian pelipis sebelah kiri, melihat Terdakwa memukul Saksi-4 lalu Sdr. Anton Deri hadian (Saksi-6) yang sedang berdiri di sebelah Terdakwa dan berada ditengah-tengah antara Terdakwa dengan Saksi-4 langsung memisah dan membawa Terdakwa menjauh dari s-4 dan sekira pukul 01.30 wib datang anggota Polsek, anggota Kodim dan Polisi Militer lalu membawa Terdakwa pergi.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa didalam ruangan Karaoke Blue Sky Majalengka mengakibatkan barang-barang berupa 2 (dua) buah kaca kulkas menjadi pecah, meja kaca kasir menjadi pecah dan tempat sampah yang berbentuk tabung yang terbuat dari stainless

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi penyok.

9. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Sdri. Ricky Shalat (Saksi1) selaku penanggung jawab Karaoke Blue Sky melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/3-5 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di karaoke Blue Sky Jalan Raya KH Abdul Halim No. 79 Majalengka, atau atau ditempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Helmiyanto) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secatam di Lahat Sumatra Selatan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Lahat Sumatra Selatan selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Brigif 13 Tasikmalaya selama 5 (lima) bulan, selanjutnya di mutasikan ke batalyon 321, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan kembali ke Batalyon 303 Cibuluh Garut, selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodam III/Slw selama 2 (dua) minggu lalu dipindah tugaskan ke Korem 063/Sgj selama 2 (dua) bulan setelah itu dimutasikan ke Kodim 0616/Indramayu sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 31980083220578.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dengan berpakaian preman datang ke karaoke Blue Sky yang beralamat di jalan raya KH. Abdul Halim no. 79 Majalengka langsung ngeroom, kemudian Terdakwa minum bir putih sebanyak 2 (dua) botol sambil joget-joget di dalam room tersebut dengan teman masyarakat yang Terdakwa tidak mengetahui namanya.

3. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib Sdri. Sahira menelpon Sdri. Gina Lani Virginia Lauw (Saksi-3) mengatakan bahwa ada tamu rase yang botak-botak yang pernah ngeroom awal bulan Pebruari 2017, selanjutnya Saksi-3 pergi ke Karaoke Blue Sky dan bertemu dengan Terdakwa di tempat parkir dan Terdakwa sempat menegur Saksi-3 dengan kata-kata "Neng dari mana?", namun Saksi-3 tidak menjawab dan langsung masuk ke Karaoke Blue Sky, sesampainya didalam Sdri. Sahira memberitahu bahwa Terdakwa belum membayar uang room setelah itu Sdri. Sahira langsung pulang.

4. Bahwa setelah 2 (dua) jam ngeroom sekira pukul 00.00 wib Terdakwa keluar dari room dalam keadaan mabuk dan Terdakwa tidak mau membayar uang room, bahkan pada saat ditagih uang room Terdakwa berkata "Saya anggota, telepon saja pada pemilik Karaoke Blue Sky tersebut", kemudian Sdri. Gita Natalia Angel Lauw (Saksi-2) kasir yang menggantikan Sdri. Sahira berkata "Silahkan langsung saja telepon nomor yang sudah ada didepan" akan tetapi Terdakwa bukannya menelpon melainkan marah-marah dan berkata : "kamu melawan" dan memukul pipi sebelah kiri Saksi-2 dengan tangan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa diseret keluar oleh Sdr. Wope Magayang (Saksi-5) yang pada saat terjadi pemukulan posisi Saksi-5 berada ditengah antara Terdakwa dengan Saksi-2 dengan penerangan lampu sangat terang.

5. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam Karaoke Blue Sky dan menuju ke meja kasir sambil menancap-nancapkan sangkurnya ke meja kasir dan sambil marah-marah kemudian mendorong Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali namun tidak sampai terjatuh, selanjutnya Terdakwa mengambil tempat sampah yang terbuat dari stainless dan dilemparkan ke arah Saksi-3 yang didepannya ada kaca kasir dan tempat sampah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyerempet mengenai telinga sebelah kiri Saksi-3, kemudian tempat sampah tersebut mengenai kaca kasir sehingga kaca kasir menjadi pecah dan juga mengenai 2 (dua) buah kulkas serta etalase sehingga kaca kulkas dan kaca etalase pecah serta tempat stainless tersebut menjadi penyok sedikit.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sangkur dan menusukkan sangkurnya ke etalase kecil hingga pecah dan melemparkan pecahan etalase kepada Saksi-3 sehingga mengenai ujung jari kelingking tangan kanan Saksi-3 yang mengakibatkan luka lecet dan mengeluarkan darah sedikit, kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa menusukkan sangkurnya ke meja kasir dan etalase kecil hingga pecah kemudian Saksi-5 menghalangi Terdakwa agar tidak melakukan pengrusakkan lagi dan mendorong Terdakwa keluar dari pintu karaoke sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 lari keatas untuk mengamankan diri.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke belakang Karaoke Blue Sky dengan penerangan lampu yang cukup terang mencari Saksi-2 dan Saksi-3 namun Terdakwa tidak menemukan Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Ceng Nurdin (Saksi-4) Stpan Karaoke Blue Sky yang berdiri dihadapan Terdakwa kurang lebih berjarak 1 (satu) meter : "kemana kedua perempuan tersebut?", dijawab oleh Saksi-4 : "tidak tahu", mendengar jawaban Saksi-4 tersebut kemudian Terdakwa memukul Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan menggenggam mengenai bagian pelipis sebelah kiri, melihat Terdakwa memukul Saksi-4 lalu Sdr. Anton Deri hadian (Saksi-6) yang sedang berdiri di sebelah Terdakwa dan berada ditengah-tengah antara Terdakwa dengan Saksi-4 langsung memisah dan membawa Terdakwa menjauh dari s-4 dan sekira pukul 01.30 wib datang anggota Polsek, anggota Kodim dan Polisi Militer lalu membawa Terdakwa pergi.

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan :
- Sdri. Gina Natalia Angel Lauw (Saksi-2) : Tidak ditemukan kelainan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Mejalengka Nomor : 357/465.2/ tanggal 27 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Yeremia Rerung Karamang.
- Sdri. Gina Lany Virginia Lauw (Saksi-3) mengalami memar di kelingking jari tangan kiri yang diduga karena akibat benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357-4653/RSUD-Mjl tanggal 27 Maret 2017
- Sdr. Enceng Nurdin (Saksi-4) : mengalami memar kemerahan di pipi kiri yang diduga karena benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Majalengka Nomor : 357-4651/RSUD-Mjl tanggal 27 Maret 2017 yang ditanda tanani oleh dr. Yeremia Rerung Karamang.

9. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Sdri. Ricky Shalat (Saksi1) selaku penanggung jawab Karaoke Blue Sky melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/3-5 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dakwaan :

Kesatu : Pasal 406 ayat (1) KUHP dan
Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Ricky Shalat bin Agus Suhanda.
Pekerjaan : Wirswasta/Karyawan swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 27 Nopember 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pahlawan Gg. Paraji Rt.02 Rw. 05 Kel. Majalengka Kulon
Kab. Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi diberi tanggung jawab sebagai pemilik Karaoke Blue Sky oleh paman Saksi Kombes Ade Djaja Subagja.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 05.00 wib Saksi mendapat SMS dari Saksi-5 (Sdri. Gina LV. Lauw) karyawan Karaoke Blue Sky yang isinya memberitahu bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 00.00 wib terjadi pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa di Karaoke Blue Sky Jl. Raya KH. Abdul Halim No. 79 Majalengka, kemudian sekira pukul 06.00 wib.
4. Bahwa kemudian Saksi pergi ke Karaoke Blue Sky untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan sesampainya di Karaoke Blue Sky ternyata benar telah terjadi pengrusakan dan Ski hanya melihat keruakan diatas kulkas.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mengantar Saksi-5 (Sdri. Gina LV. Lauw) melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom Majalengka.
6. Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan dan penganiayaan yang terjadi di Karaoke Blue Sky Jaln. Raya KH. Abudul Halim No. 79 Majalengka tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ceng Nurdin bin Sarwan.
Pekerjaan : Satpam Karaoke Blue Sky.
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 4 April 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Melati Rt.03 Rw.06 Desa Cijati Kec. Majalengka Kulon
Kab. Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2017 Terdakwa pernah datang ke Karaoke Blue Sky dan ngeroom, namun setelah ngeroom Terdakwa tidak mau membayar uang room pada saat ditagih Terdakwa marah-marrah dan hampir terjadi keributan dan akhirnya Terdakwa mau membayar uang room tersebut sehingga tidak terjadi keributan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa datang ke Karaoke Blue Sky Jalan Raya KH Abdul Halim No. 79 Majalengka dan Terdakwa langsung ngeroom, dan setelah selesai Terdakwa tidak mau membayar hingga terjadi keributan dan akhirnya Terdakwa membayar sebear Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
4. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib pada saat Saksi berada dibelakang Karaoke Blue Sky pada saat itu lampu sangat terang, posisi Saksi berhadapan dengan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tiba-tiba dan marah-marrah Terdakwa memukul Saksi sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali dengan tangan menggenggam mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi, kemudian dileraikan oleh Sdr. Anton dan Saksi langsung menjauh dari Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Saksi mengikuti Terdakwa yang sedang mencari Saksi-4 Sdri. Gita Natalia Angel Lauw dan Saksi-5 (Sdri. Gina) kasir Karaoke Blue Sky bertanya kepada Saksi ada dimana Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian dijawab oleh Saksi tidak tahu sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan.

6. Bahwa sebelum Terdakwa menganiaya Saksi Terdakwa sudah melakukan penganiayaan dan pengerusakan juga pemukulan Saksi-4 (Sdri. Gita Natalia Angel Lauw) dengan tangan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa melempar tempat sampah yang berbentuk tabung terbuat dari stainless ke arah Sdri. Gina Lani Virginia Lauw yang didepan Sdri. Gina Lani Virginia Lauw ada kaca kasir sehingga tempat sampah tersebut tidak mengenai Sdri. Gina LVL melainkan mengenai kaca kasir pecah menjadi 2 (dua), kaca kulkas menjadi pecah dan tempat sampah tersebut penyok sedikit, selain itu Terdakwa menancapkan sangkurnya diatas meja kasir sebanyak 3 (tiga) kali, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi menghalangi Terdakwa agar jangan melakukan pengerusakan lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Wope Magayang bin Moli Magayang.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat dan tanggal lahir : Wamena, 22 April 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kritean Protestan .
Alamat tempat tinggal : Jalan KH Abdul Halim No. 79 Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadi pengerusakan dan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 00.00 wib Karaoke Blue Sky, pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa sedang marah-marah karena tidak mau membayar uang room yang ditagih oleh Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Terdakwa menempeleng Saksi-4 (Sdri. Gita Natalia Angel Lauw) dengan tangan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri dan Saksi langsung melerainya dengan cara mendorong Terdakwa keluar dari pintu dan terdakwa mengancam Saksi dengan berkata jangan ikut campur nanti saya bunuh kamu.
3. Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada ditengah antara Terdakwa dengan Sdri. Gita Natalia Angel Lauw dengan penerangan lampu sangat terang dan tidak melihat luka lecet atau bengkak di muka Saksi-4 masih bisa melakukan aktivitasnya.
4. Bahwa kemudian Saksi-4 meminta tolong kepada Saksi untuk mengeluarkan Terdakwa dari ruang karaoke dan Saksi mendorong Terdakwa untuk keluar namun Terdakwa masuk kembali dan langsung membayar uang room ke kasir sebesar Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
5. Bahwa setelah memukul Sdri. Gita Natalia Angel Lauw kemudian Terdakwa mengambil tempat sampah yang berbentuk tabung yang terbuat dari stainless lalu dilemparkan ke arah Sdri. Gina Lani Virginia Lauw yang sedang berdiri dibelakang kaca kasir sehingga tidak mengenai Sdri. Gina Lani Virginia Lauw melainkan mengenai kaca kasir dan kaca kasir tersebut menjadi pecah serta mengenai 2 (dua) buah kulkas yang mengakibatkan kaca kulkas tersebut pecah, tempat sampah menjadi penyok sedikit, kemudian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sangkur Terdakwa menancapkan sangkurnya diatas meja kasir sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah saat penyidikan atas persetujuan Terdakwa dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : Gita Natalia Angel Lauw binti Lambert Lauw.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Mahasiswa, 15 Desember 1997.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya KH. Abdul Halim No. 79 Majalengka.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sudah pulang ke Manado, maka keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Pebruari 2017 pada saat Terdakwa datang ke Karaoke Blue Sky dan hampir terjadi keributan masalah Terdakwa tidak mau membayar uang room, namun akhirnya Terdakwa membayar uang room tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa datang ke Karaoke Blue Sky Jl. Raya KH Abdul Halim No. 79 Majalengka hingga pukul 00.00 wib Terdakwa selesai berkaraoke namun Terdakwa tidak mau membayar uang room.
3. Bahwa kemudian Saksi menagih uang room dijawab oleh Terdakwa "saya anggota silahkan telpon ke pemiliknya dan dijawab oleh Saksi silahkan langsung saja elpon sendiri namun Terdakwa marah selanjutnya Terdakwa memukul Saksi dengan tangan mmenggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri tetapi tidak terdapat lebam maupun lecet waktu itu ada Saksi-3.
4. Bahwa Kemudian Terdakwa membayar uang room sebesar Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sambil marah Terdakwa melakukan pengrusakan dengan melempar tempat sampah yang berbentuk tabung terbuat dari stailless kearah Saksi dan Sdr. Gina Lani Virginia Lauw namun tidak mengenai Saksi melainkan mengenai kaca kasir yang berada didepan Saksi sampai kaca kasir pecah selain itu 2 (dua) buah kaca kulkas pecah dan tempat sampah tersebut menjadi penyok sedikit.
5. Selanjutnya Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan sangkur yang ditancapkan di atas meja kasir sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi dan Sdr. Gina Lani Virginia Lauw pergi ke belakang karaoke menuju ke lantai 2 untuk menyelamatkan diri sedangkan Saksi-3 (Sdr. Wope Magayang) membawa Terdakwa keluar dari Karaoke.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Gina Lani Virginia Lauw binti Lambert Lauw.
Pekerjaan : Karyawan Karaoke Blue Sky.
Tempat dan tanggal lahir : Minahasa, 7 Pebruari 1994.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jl. Raya KH. Abdul Halim No. 79 Majalengka.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor sudah pulang ke Manado, maka keterangan Saksi-5 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2017 pada saat Terdakwa datang ke Karaoke Blue Sky dan hampir terjadi keributan masalah Terdakwa tidak mau memnayar uang room, namun akhirnya Terdakwa membayar uang room tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pada pukul 22.00 wib Saksi mendapat telepon dari Sdri. Sahira kasir Karaoke Blue Sky bahwa ada tamu rese yang botak-botak yang pernah ngeroom pada awal bulan Pebruari 2017.
3. Bahwa setelah menerima telepon tersebut Saksi langsung datang ke Karaoke Blue Sky dan benar Terdakwa sedang berada di tempat parkir dan menegur Saksi dengan kata-kata : Neng dari mana saja?" namun Saksi tidak menjawab dan langsung masuk kedalam Karaoke Blue Sky dan Sdri. Sahira memberitahu bahwa Terdakwa belum membayar uang room setelah itu Sdri. Sahira pulang kerumahnya.
4. Bahwa setelah 2 (dua) jam berada didalam room karaoke baru Terdakwa keluar dari room karaoke sekira pukul 00.00 wib dan Terdakwa tidak mau membayar uang room, bahkan pada saat ditagih uang room Terdakwa berkata "Saya anggota, telepon saja pada pemilik Karaoke Blue Sky tersebut", kemudian Sdri. Gita Nalatia Angel lauw kasir yang menggantikan Sdri. Sahira berkata : "Silahkan langsung saja telepon nomor yang sudah ada didepan", akan tetapi Terdakwa bukannya menelpon melainkan marah-marah dan berkata : "kamu melawan", dan menampar pipi kiri Sdri. Gita dengan tangan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa diseret keluar oleh orang-orang yang berada didalam Karaoke Blue Sky tersebut.
5. Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam Karaoke Blue Sky dan menuju ke meja kasir sambil menancap-nancapkan sangkurnya ke meja kasir dan sambil marah-marah dan mabuk kemudian mendorong Saksi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak sampai jatuh, selanjutnya Terdakwa mengambil tempat sampah yang terbuat dari stainless dan melemparkan ke arah Saksi yang didepannya ada kaca kasir dan tempat sampah tersebut menyerempet mengenai telinga sebelah kiri Saksi, dan tempat sampah tersebut mengenai kaca kasir sehingga kaca kasir menjadi pecah, mengenai 2 (dua) buah kulkas sehingga kaca kulkas pecah dan mengenai etalase yang mengakibatkan kaca etalase pecah serta tempat sampah staines tersebut menjadi penyok sedikit.
6. Bahwa teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal berkata kepada Terdakwa agat meminta maaf akan tetapi Terdakwa bertambah marah lalu menusukkan sangkurnya ke etalase kecil sehingga pecah dan melemparkannya kepada Saksi dan pecahan kaca etalase mengenai ujung jari kelingking tangan kanan Saksi namun hanya luka lecet dan mengeluarkan darah sedikit namun Saksi masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian Saksi lari keatas mengamankan diri.
7. Bahwa pada saat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa jarak Saksi dengan Terdakwa sekira 1,5 (satu koma lima) meter, sedangkan posisi Saksi berada didalam kasir berhadapan dengan Terdakwa yang berdiri di luar depan kasir dan pada saat penganiayaan penerangan lampu sangat terang.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at sekira pukul 01.30 wib datang anggota Polsek, Kodim dan Polisi Militer lalu membawa Terdakwa pergi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan Terdakwa mebenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6

Nama lengkap : Anton Deri hadian bin Suhandi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : majalengka, 29 April 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan KH Abdul Halim No. 79 Majalengka.

Bahwa Saksi-6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur tidak tahu alamatnya lagi, maka keterangan Saksi-6 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 sewaktu Terdakwa bersilaturahmi ke rumah orang tua Saksi di gang paraji Majalengka Kulon sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa masuk ke Karaoke Blue Sky jl. Raya KH. Abdul Halim No. 79 Majalengka dan masuk kedalam ruang karaoke, setelah selesai berkaraoke Terdakwa keluar dari ruang karaoke dan pada saat kasir karaoke Blue Sky Saksi-4 (Sdri. Gita Natalia Angel Lau) menagih uang room kepada Terdakwa tetapi tidak mau membayar uang room tersebut.
3. Bahwa kemudian Terdakwa marah kepada Saksi-4 dan Saksi-5 (Sdri. Gina Lani Virginia Lauw) dan menampar pipi kiri Sdri. Gita dengan tangan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya melemparkan tempat sampah yang berbentuk tabung yang terbuat dari stainless ke arah Sdri. Gina Lani Virginia Lauw yang sedang berada dibelakang kaca kasir dan tempat sampah tersebut mengenai kaca kasir dan mengenai 2 (dua) buah kulkas sehingga kaca kasir dan kaca kulkas menjadi pecah, sedangkan tempat sampah tersebut menjadi penyok, setelah itu Terdakwa menancapkan sangkurnya diatas meja kasir sebanyak 3 (tiga) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-4 dan Saksi-5 melarikan diri ke belakang sedangkan Saksi menghalangi Terdakwa agar tidak melakukan pengrusakan lagi.
4. Bahwa setelah melakukan penganiayaan dan pengrusakan akhirnya Terdakwa membayar uang room tersebut.
5. Bahwa sekira pukul 00.00 wib di karaoke Blue Sky Terdakwa yang dalam keadaan mabuk melakukan penganiayaan lagi kepada Saksi-2 (Sdr. Ceng Nurdin) dengan tangan menggenggam memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis sebelah kiri di bagian belakang Karaoke Blue Sky yang penerangan lampu cukup terang, pada saat itu Saksi berada ditengah-tengah antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. Ceng Nurdin) dan berdiri di sebelah Terdakwa sedangkan Saksi-2 berhadapan dengan Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter, melihat kejadian tersebut Saksi langsung memisah dan membawa Terdakwa menjauh dari Saksi-2.
6. Bahwa penyebabnya Terdakwa memukul Saksi-2 krena ketika ditanya kemana Saksi-4 dan Saksi-5 Saksi-2 menjawab tidak tahu sehingga Terdakwa marah dan akibat dari penganiayaan Terdakwa tersebut muka Saksi-2 masih tetap melakukan aktivitas sehari-hari.
7. Bahwa sebelum kejadian diatas pada awal bulan Pebruari 2017 Terdakwa pernah datang ke karaoke Blue Sky dan ngeroom, namun setelah selesai ngeroom Terdakwa tidak mau membayar uang room pada saat ditagih Terdakwa malah marah-marrah dan hampir terjadi keributan namun akhirnya Terdakwa mau membayar uang room tersebut sehingga tidak terjadi keributan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa (Helmiyanto) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secatam di Lahat Sumatra Selatan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Lahat Sumatra Selatan selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Brigif 13 Tasikmalaya selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya di mutasikan ke Batalyon 321, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan kembali ke Batalyon 303 Cibuluh Garut. Selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodam III/Siw selama 2 (dua) minggu lalu dipindah tugaskan ke Korem 063/Sgj selama 2 (dua) bulan setelah itu dimutasikan ke Kodim 0616/Indramayu sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 31980083220578.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dengan berpakaian preman datang ke karaoke Blue Sky yang beralamat di jalan raya KH. Abdul Halim no. 79 Majalengka langsung ngeroom, kemudian Terdakwa minum bir putih sebanyak 2 (dua) botol sambil joget-joget di dalam room tersebut dengan teman masyarakat yang Terdakwa tidak mengetahui namanya.
3. Bahwa setelah 2 (dua) jam ngeroom sekira pukul 00.00 wib Terdakwa keluar dari karaoke Blue Sky dalam keadaan mabuk namun baru sampai di tempat parkir Terdakwa dipanggil oleh kasir yang Terdakwa tidak mengetahui namanya menanyakan uang room, kemudian Terdakwa menjawab : "Ke Sdr. Wope saja", namun tidak mempunyai uang.
4. Bahwa kemudian Terdakwa langsung ke kasir membayar uang room sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tigapuluh ribu rupiah) sambil berkata : "nih saya bayar", dan kasir karaoke Blue Sky Saksi-5 (Sdri. Gina Lani Virginia Lauw) berkata : " jangan mentang-mentang anggota, disini tetap bayar", kemudian Terdakwa menjawab : "Kan sudah saya bayar, maunya apa?", selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4(Sdri. Gita Natalia Angel Lauw) berkata : "kamu jangan mentang-mentang tentara, anjing, setan kau".
5. Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung menempeleng Saksi-4 namun tidak kena kemudian Terdakwa langsung melempar tempat sampah yang terbuat dari stainless ke arah muka Saksi-5 tetapi tidak kena melainkan mengenai kaca kasir sehingga pecah dan mengenai 2 (dua) buah kulkas yang mengakibatkan kaca kulkas pecah.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-4 dan Saksi-5 akan tetapi Terdakwa langsung didorong oleh Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 melarikan diri ke belakang, selanjutnya Terdakwa menancapkan sangkur kecil yang terbuat dari stainless ke atas meja kasir sebanyak satu kali sehingga meja kasir tersebut menjadi sobek sedikit.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang mencari Saksi-4 dan Saksi-5 namun tidak di temukan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Satpam yang berada di samping Terdakwa : "kemana kedua perempuan itu ?", dijawab oleh Satpam "tidak tahu", akhirnya Terdakwa dengan tangan menggenggam memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi-2, setelah itu Terdakwa keluar dari pintu karaoke ke tempat parkir.
8. Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polsek kota disusul oleh anggota Polisi Militer selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Majalengka.
9. Bahwa sebelum kejadian tersebut pada pertengahan bulan Pebruari 2017 Terdakwa pernah masuk dan ngeroom di karaoke Blue Sky namun tidak membuat masalah/keributan.
10. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer ke yaitu ke Timika tahun 1999, ke Aceh tahun 2002 s/d 2003, ke Ambon 2001 s/d 2002, ke Atambua tahun 2004 s/d 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 2 (Dua) buah kulkas (barang bukti ada di UPT Cirebon).
- 1 (Satu) buah meja kasir yang dirusak oleh Terdakwa.
- 1 (Satu) buah tempat sampah warna putih berbentuk tabung yang terbuat dari stainless.
- 1 (Satu) buah etalase kecil.
- 1 (Satu) buah box lampu.
- 1 (satu) buah CD hasil rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 357/465.3/Rumkit Mejalengka tanggal 27 Maret 2017 atas nama Sdri. Gina Lani Virginia Lauw.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 357/465.2/Rumkit Mejalengka tanggal 27 Maret 2017 atas Gita Natalia Angel Lauw.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 357/465.1/Rumkit Mejalengka tanggal 27 Maret 2017 atas nama Sdr. Geng Nurdin.
 - 1 (satu) lembar foto kulkas kaca ukuran 55 x 140 cm warna putih silver dan biru merk Polytron.
 - 1 (satu) lembar foto tempat sampah dan meja kasir warna putih yang dirusak oleh Terdakwa menggunakan sangkur.
 - 1 (satu) lembar foto 1 buah CD hasil rekaman CCTV dan 1 (satu) buah mesin alat gesek kartu kredit kecil warna kuning serta 1 (satu) buah etalase kecil yang sudah pecah.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan kepada Majelis Hakim berupa barang yaitu :

Barang-barang :

- 2 (Dua) buah kulkas (barang bukti ada di UPT Cirebon).
- 1 (Satu) buah meja kasir yang dirusak oleh Terdakwa.
- 1 (Satu) buah etalase kecil.
- 1 (Satu) buah box lampu.
- 1 (satu) buah CD hasil rekaman CCTV.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa barang-barang yang digunakan oleh Oditur Militer di persidangan, majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Barang mengenai bukti berupa barang yaitu :

Barang-barang :

- 2 (Dua) buah kulkas (barang bukti ada di UPT Cirebon).
- 1 (Satu) buah meja kasir yang dirusak oleh Terdakwa.
- 1 (Satu) buah etalase kecil.
- 1 (Satu) buah box lampu.
- 1 (satu) buah CD hasil rekaman CCTV.

Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa barang bukti tersebut ternyata berkaitan erat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan sebagai bukti bahwa barang-barang itu adalah rusak akibat perbuatan Terdakwa dalam pembuktian perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer diterima oleh majelis Hakim sebagai barang bukti sehingga barang bukti dalam perkara ini berupa

Barang-barang :

- 2 (Dua) buah kulkas (barang bukti ada di UPT Cirebon).
- 1 (Satu) buah meja kasir yang dirusak oleh Terdakwa.
- 1 (Satu) buah etalase kecil.
- 1 (Satu) buah box lampu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD hasil rekaman CCTV.

Harus ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, Oditur Militer serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti maupun petunjuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan Oditur Militer, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Helmiyanto) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secatam di Lahat Sumatra Selatan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Lahat Sumatra Selatan selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Brigif 13 Tasikmalaya selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya di mutasikan ke Batalyon 321, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan kembali ke Batalyon 303 Cibuluh Garut. Selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodam III/Siw selama 2 (dua) minggu lalu dipindah tugaskan ke Korem 063/Sgj selama 2 (dua) bulan setelah itu dimutasikan ke Kodim 0616/Indramayu sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 31980083220578.

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dengan berpakaian preman datang ke karaoke Blue Sky yang beralamat di jalan raya KH. Abdul Halim no. 79 Majalengka langsung ngeroom, kemudian Terdakwa minum bir putih sebanyak 2 (dua) botol sambil joget-joget di dalam room tersebut dengan teman masyarakat yang Terdakwa tidak mengetahui namanya.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-5 masih pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib Sdri. Sahira menelpon Saksi-5 (Sdri. Gina Lani Virginia Lauw) mengatakan bahwa ada tamu rase yang botak-botak yang pernah ngeroom awal bulan Pebruari 2017, selanjutnya Saksi-5 pergi ke Karaoke Blue Sky dan bertemu dengan Terdakwa di tempat parkir dan Terdakwa sempat menegur Saksi-5 dengan kata-kata "Neng dari mana?", namun Saksi-5 tidak menjawab dan langsung masuk ke Karaoke Blue Sky, sesampainya didalam Sdri. Sahira memberitahu bahwa Terdakwa belum membayar uang room setelah itu Sdri. Sahira langsung pulang.

3. Bahwa benar setelah 2 (dua) jam ngeroom sekira pukul 00.00 wib Terdakwa keluar dari room dalam keadaan mabuk dan Terdakwa tidak mau membayar uang room, bahkan pada saat ditagih uang room Terdakwa berkata "Saya anggota, telepon saja pada pemilik Karaoke Blue Sky tersebut", kemudian Sdri. Gita Natalia Angel Lauw (Saksi-2) kasir yang menggantikan Sdri. Sahira berkata "Silahkan langsung saja telepon nomor yang sudah ada di depan" akan tetapi Terdakwa bukannya menelpon melainkan marah-marah dan berkata : "kamu melawan" dan memukul pipi sebelah kiri Saksi-4 dengan tangan terbuka menepeleng sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa diseret keluar oleh Sdr. Wope Magayang (Saksi-2) yang pada saat terjadi pemukulan posisi Saksi-2 berada ditengah antara Terdakwa dengan Saksi-4 dengan penerangan lampu sangat terang.

4. Bahwa setelah 2 (dua) jam ngeroom sekira pukul 00.00 wib Terdakwa keluar dari karaoke Blue Sky dalam keadaan mabuk namun baru sampai di tempat parkir Terdakwa dipanggil oleh kasir yang Terdakwa tidak mengetahui namanya menanyakan uang room, kemudian Terdakwa menjawab : "Ke Sdr. Wope saja", namun tidak mempunyai uang.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung ke kasir membayar uang room sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tigapuluh ribu rupiah) sambil berkata : "nih saya bayar", dan kasir karaoke Blue Sky Saksi-5 (Sdri. Gina Lani Virginia Lauw) berkata : "jangan mentang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentang anggota, disini tetap bayar”, kemudian Terdakwa menjawab : “Kan sudah saya bayar, maunya apa?”, selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4(Sdri. Gita Natalia Angel Lauw) berkata : “kamu jangan mentang-mentang tentara, anjing, setan kau”.

6. Bahwa benar setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan masuk kembali kedalam Karaoke Blue Sky dan menuju ke meja kasir sambil menancapkan sangkurnya ke meja kasir dan sambil marah-marrah kemudian mendorong Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali namun tidak sampai terjatuh, dan langsung menempeleng Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mengambil tempat sampah yang terbuat dari stainless dan dilemparkan ke arah Saksi-5 yang didepannya ada kaca kasir dan tempat sampah tersebut menyerempet mengenai telinga sebelah kiri Saksi-5, kemudian tempat sampah tersebut mengenai kaca kasir sehingga kaca kasir menjadi pecah dan juga mengenai 2 (dua) buah kulkas serta etalase sehingga kaca kulkas dan kaca etalase pecah serta tempat stainless tersebut menjadi penyok sedikit.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil sangkur dan menusukkan sangkurnya ke etalase kecil hingga pecah dan melemparkan pecahan etalase kepada Saksi-5 sehingga mengenai ujung jari kelingking tangan kanan Saksi-5 yang mengakibatkan luka lecet dan mengeluarkan darah sedikit, kemudian Saksi-5 melihat Terdakwa menusukkan sangkurnya ke meja kasir dan etalase kecil hingga pecah kemudian Saksi-6 menghalangi Terdakwa agar tidak melakukan pengrusakan lagi dan mendorong Terdakwa keluar dari pintu karaoke sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 lari kebelakang untuk mengamankan diri.

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menuju ke belakang Karaoke Blue Sky dengan penenangan lampu yang cukup terang mencari Saksi-4 dan Saksi-5 namun Terdakwa tidak menemukan Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Ceng Nurdin (Saksi-2) Satpan Karaoke Blue Sky yang berdiri dihadapan Terdakwa kurang lebih berjarak 1 (satu) meter : “kemana kedua perempuan tersebut?”, dijawab oleh Saksi-2 : “tidak tahu”, mendengar jawaban Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa memukul Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan menggenggam mengenai bagian pelipis sebelah kiri, melihat Terdakwa memukul Saksi-2 lalu Sdr. Anton Deri hadian (Saksi-6) yang sedang berdiri di sebelah Terdakwa dan berada ditengah-tengah antara Terdakwa dengan Saksi-2 langsung memisah dan membawa Terdakwa menjauh dari Saksi -2 dan sekira pukul 01.30 wib datang anggota Polsek, anggota Kodim dan Polisi Militer lalu membawa Terdakwa pergi.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa didalam ruangan Karaoke Blue Sky Majalengka mengakibatkan barang-barang berupa 2 (dua) buah kaca kulkas menjadi pecah, meja kaca kasir menjadi pecah dan tempat sampah yang berbentuk tabung yang terbuat dari stainless menjadi penyok.

10. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2017 Sdri. Ricky Shalat (Saksi1) selaku penanggung jawab Karaoke Blue Sky melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/3-5 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer ke yaitu ke Timika tahun 1999, ke Aceh tahun 2002 s/d 2003, ke Ambon 2001 s/d 2002, ke Atambua tahun 2004 s/d 2005.

12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan :

- Sdri. Gina Natalia Angel Lauw (Saksi-2) : Tidak ditemukan kelainan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Majalengka Nomor : 357/465.2/ tanggal 27 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Yeremia Rerung Karamang.
- Sdri. Gina Lany Virginia Lauw (Saksi-3) mengalami memar di kelingking jari tangan kiri yang diduga karena akibat benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357-4653/RSUD-Mjl tanggal 27 Maret 2017
- Sdr. Enceng Nurdin (Saksi-4) : mengalami memar kemerahan di pipi kiri yang diduga karena benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Majalengka Nomor : 357-4651/RSUD-Mjl tanggal 27 Maret 2017 yang ditanda tanani oleh dr. Yeremia Rerung Karamang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan namun mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sudah meminta maaf kepada pemilik diskotik dan Saksi-2 oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "Dengan Sengaja dan melawan hukum"
Unsur ketiga : "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Kedua :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan kumulatif sehingga Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang pengertian "barang siapa " adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Helmiyanto) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secatam di Lahat Sumatra Selatan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Lahat Sumatra Selatan selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Brigif 13 Tasikmalaya selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya di mutasikan ke Batalyon 321, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan kembali ke Batalyon 303 Cibuluh Garut. Selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodam III/Slw selama 2 (dua) minggu lalu dipindah tugaskan ke Korem 063/Sgj selama 2 (dua) bulan setelah itu dimutasikan ke Kodim 0616/Indramayu sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 31980083220578.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/K/AD/II-09/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

- Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.
- Kedua : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dengan berpakaian preman datang ke karaoke Blue Sky yang beralamat di jalan raya KH. Abdul Halim no. 79 Majalengka langsung ngeroom, kemudian Terdakwa minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bir putih sebanyak 2 (dua) botol sambil joget-joget di dalam room tersebut dengan teman masyarakat yang Terdakwa tidak mengetahui namanya.

2. Bahwa benar setelah 2 (dua) jam ngeroom sekira pukul 00.00 wib Terdakwa keluar dari karaoke Blue Sky dalam keadaan mabuk namun baru sampai di tempat parkir Terdakwa dipanggil oleh kasir yang Terdakwa tidak mengetahui namanya menanyakan uang room, kemudian Terdakwa menjawab : "Ke Sdr. Wope saja", namun tidak mempunyai uang.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung ke kasir membayar uang room sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tigapuluh ribu rupiah) sambil berkata : "nih saya bayar", dan kasir karaoke Blue Sky Saksi-5 (Sdri. Gina Lani Virginia Lauw) berkata : " jangan mentang-mentang anggota, disini tetap bayar", kemudian Terdakwa menjawab : "Kan sudah saya bayar, maunya apa?", selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4(Sdri. Gita Natalia Angel Lauw) berkata : "kamu jangan mentang-mentang tentara, anjing, setan kau".

4. Bahwa benar setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung menempeleng Saksi-4 namun tidak kena kemudian Terdakwa langsung melempar tempat sampah yang terbuat dari stainless ke arah muka Saksi-5 tetapi tidak kena melainkan mengenai kaca kasir sehingga pecah dan mengenai 2 (dua) buah kulkas yang mengakibatkan kaca kulkas pecah.

5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-4 dan Saksi-5 akan tetapi Terdakwa langsung didorong oleh Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 melarikan diri ke belakang, selanjutnya Terdakwa menancapkan sangkur kecil yang terbuat dari stainless ke atas meja kasir sebanyak satu kali sehingga meja kasir tersebut menjadi sobek sedikit.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang mencari Saksi-4 dan Saksi-5 namun tidak di temukan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Satpam yang berada di samping Terdakwa : "kemana kedua perempuan itu ?", dijawab oleh Satpam "tidak tahu", akhirnya Terdakwa dengan tangan menggenggam memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi-2, setelah itu Terdakwa keluar dari pintu karaoke ke tempat parkir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan).

Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.

Yang dimaksud dengan membuat tidak terpakai ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung ke kasir membayar uang room sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tigapuluh ribu rupiah) sambil berkata : "nih saya bayar", dan kasir karaoke Blue Sky Saksi-5 (Sdri. Gina Lani Virginia Lauw) berkata : " jangan mentang-mentang anggota, disini tetap bayar", kemudian Terdakwa menjawab : "Kan sudah saya bayar, maunya apa?", selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5) berkata : "kamu jangan mentang-mentang tentara, anjing, setan kau".

2. Bahwa benar setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan masuk kembali kedalam Karaoke Blue Sky dan menuju ke meja kasir sambil menancapkan sangkurnya ke meja kasir dan sambil marah-marrah kemudian mendorong Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali namun tidak sampai terjatuh, dan langsung menempeleng Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mengambil tempat sampah yang terbuat dari stainless dan dilemparkan ke arah Saksi-5 yang didepannya ada kaca kasir dan tempat sampah tersebut menyerempet mengenai telinga sebelah kiri Saksi-5, kemudian tempat sampah tersebut mengenai kaca kasir sehingga kaca kasir menjadi pecah dan juga mengenai 2 (dua) buah kulkas serta etalase sehingga kaca kulkas dan kaca etalase pecah serta tempat stainless tersebut menjadi penyok sedikit.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil sangkur dan menusukkan sangkurnya ke etalase kecil hingga pecah dan melemparkan pecahan etalase kepada Saksi-5 sehingga mengenai ujung jari kelingking tangan kanan Saksi-5 yang mengakibatkan luka lecet dan mengeluarkan darah sedikit, kemudian Saksi-5 melihat Terdakwa menusukkan sangkurnya ke meja kasir dan etalase kecil hingga pecah kemudian Saksi-6 menghalangi Terdakwa agar tidak melakukan pengrusakkan lagi dan mendorong Terdakwa keluar dari pintu karaoke sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 lari kebelakang untuk mengamankan diri.

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa didalam ruangan Karaoke Blue Sky Majalengka mengakibatkan barang-barang berupa 2 (dua) buah kaca kulkas menjadi pecah, meja kaca kasir menjadi pecah dan tempat sampah yang berbentuk tabung yang terbuat dari stainless menjadi penyok.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat : "menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur Kesatu : "Barangsiapa "

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang pengertian "barang siapa " adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Helmiyanto) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secatam di Lahat Sumatra Selatan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Lahat Sumatra Selatan selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Brigif 13 Tasikmalaya selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya di mutasikan ke Batalyon 321, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan kembali ke Batalyon 303 Cibuluh Garut.

Selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodam III/Slw selama 2 (dua) minggu lalu dipindah tugaskan ke Korem 063/Sgj selama 2 (dua) bulan setelah itu dimutasikan ke Kodim 0616/Indramayu sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 31980083220578.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/K/AD/II-09/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

- Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.
- Kedua : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" atau kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Diinjau dari sifat kesengajaan terbagi :

Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

Krourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunya sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Bahwa Gardasi " kesengajaan "terdiri dari tiga diantaranya "kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku /petindak.

Bahwa "menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Mengenai pengertian sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Bahwa selanjutnya dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar oleh karena Terdakwa emosi mendengar perkataan dari Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu menampar Saksi-4 dengan tangan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi-4 dan oleh karena aksi-2 juga melindungi Saksi-4 dan Saksi-5 yang waktu itu sedang dicari oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah dan memukul Saksi-2 dengan caratangan menggenggam dan mengenai pelipis atau pipi sebelah kiri.
2. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan :
 - Sdri. Gina Natalia Angel Lauw (Saksi-2) : Tidak ditemukan kelainan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Mejalengka Nomor : 357/465.2/ tanggal 27 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Yeremia Rerung Karamang.
 - Sdri. Gina Lany Virginia Lauw (Saksi-3) mengalami memar di kelingking jari tangan kiri yang diduga karena akibat benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357-4653/RSUD-Mjl tanggal 27 Maret 2017
 - Sdr. Enceng Nurdin (Saksi-4) : mengalami memar kemerahan di pipi kiri yang diduga karena benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Majalengka Nomor : 357-4651/RSUD-Mjl tanggal 27 Maret 2017 yang ditanda tanani oleh dr. Yeremia Rerung Karamang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.
- Kedua : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini karena bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib dengan berpakaian preman datang ke karaoke Blue Sky yang beralamat di jalan raya KH. Abdul Halim no. 79 Majalengka langsung ngeroom, kemudian Terdakwa minum bir putih sebanyak 2 (dua) botol sambil joget-joget di dalam room tersebut dengan teman dan setelah itu Terdakwa tidak mau membayar uang room sehingga terjadi keributan.

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga menempeleng Saksi-2 dan memukul Saksi-4 yang perbuatan Terdakwa ini membuat orang merasa kesakitan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian karaoke Blue Sky mengalami kerusakan beberapa barang dan Saksi-4 menalami memar dibagian pip sebelah kiri Saksi-2 juga mengalami luka pada pelipis kiri.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa teringgung atas perkataan Saksi-4 dan Saksi-5 yang mengatakan "kamu jangan mentang-mentang tentara, anjing, setan kau" sehingga membuat Terdakwa marah dan tersinggung padahal Terdakwa sudah membayar uang roomnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah meminta maaf.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menyakiti hati rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta Delapan wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan membuat orang lain luka

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
Barang-barang :

- 2 (Dua) buah kulkas (barang bukti ada di UPT Cirebon).
 - 1 (Satu) buah meja kasir yang dirusak oleh Terdakwa.
 - 1 (Satu) buah tempat sampah warna putih berbentuk tabung yang terbuat dari stainless.
 - 1 (Satu) buah etalase kecil.
 - 1 (Satu) buah box lampu.
 - 1 (satu) buah CD hasil rekaman CCTV.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 357/465.3/Rumkit Mejalengka tanggal 27 Maret 2017 atas nama Sdri. Gina Lani Virginia Lauw.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 357/465.2/Rumkit Mejalengka tanggal 27 Maret 2017 atas Gita Natalia Angel Lauw.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 357/465.1/Rumkit Mejalengka tanggal 27 Maret 2017 atas nama Sdr. Ceng Nurdin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kulkas kaca ukuran 55 x 140 cm warna putih silver dan biru merk Polytron.
- 1 (satu) lembar foto tempat sampah dan meja kasir warna putih yang dirusak oleh Terdakwa menggunakan sangkur.
- 1 (satu) lembar foto 1 buah CD hasil rekaman CCTV dan 1 (satu) buah mesin alat gesek kartu kredit kecil warna kuning serta 1 (satu) buah etalase kecil yang sudah pecah.

Barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Kesatu : Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Kedua : 351 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HELMIYANTO KOPTU NRP. 31980083220578 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Pengrusakan Barang"
Dan
Kedua : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
Barang-barang :
 - 2 (Dua) buah kulkas (barang bukti ada di UPT Cirebon).
 - 1 (Satu) buah meja kasir yang dirusak oleh Terdakwa.
 - 1 (Satu) buah tempat sampah warna putih berbentuk tabung yang terbuat dari stainless.
 - 1 (Satu) buah etalase kecil.
 - 1 (Satu) buah box lampu.
 - 1 (satu) buah CD hasil rekaman CCTV.Dikembalikan kepada yang berhak.
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 357/465.3/Rumkit Mejalengka tanggal 27 Maret 2017 atas nama Sdri. Gina Lani Virginia Lauw.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 357/465.2/Rumkit Mejalengka tanggal 27 Maret 2017 atas Gita Natalia Angel Lauw.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 357/465.1/Rumkit Mejalengka tanggal 27 Maret 2017 atas nama Sdr. Ceng Nurdin.
 - 1 (satu) lembar foto kulkas kaca ukuran 55 x 140 cm warna putih silver dan biru merk Polytron.
 - 1 (satu) lembar foto tempat sampah dan meja kasir warna putih yang dirusak oleh Terdakwa menggunakan sangkur.
 - 1 (satu) lembar foto 1 buah CD hasil rekaman CCTV dan 1 (satu) buah mesin alat gesek kartu kredit kecil warna kuning serta 1 (satu) buah etalase kecil yang sudah pecah.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 5 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH Letnan Kolonel Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H, M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, SH Mayor Chk Nrp. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M Nasution, S.H Mayor Chk Nrp 2910097361171, dan Panitera Pengganti Salimin S.H Kapten Chk Nrp. 21940118760172, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Indrawan, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 548944

Hakim Anggota – I

Ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd

Dedy Darmawan, SH
Mayor Chk Nrp. 11990006941271

Panitera Pengganti

Cap/Ttd

Salimin, S.H,
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)